

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan semacamnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat sendiri termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi unsur yang paling penting dalam menegakan syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa dan lainnya. (Daud Ali, 1998:39). Sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran surat At-Taubah (103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka). Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maksud dari ayat diatas adalah dengan zakat diharapkan dapat membersihkan sifat kikir dalam diri manusia dan cinta yang berlebihan dengan harta benda yang dimiliki. Zakat tersebut nantinya dapat menumbuhkan suburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati setiap manusia. Karena pada dasarnya

zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. (Mahmud,2006:34)

Zakat pada umumnya ada berbagai macam , diantaranya ada zakat fitrah, zakat maal dan juga zakat penghasilan atau biasa disebut dengan zakat profesi. Salah satu macam zakat yang sering dilupakan adalah zakat penghasilan/ zakat profesi. (Suyitno,2005:8)

Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang memenuhi nishab (batas minimum untuk wajib zakat). (Qardawi, 1999:34)

Melihat betapa pentingnya zakat profesi bagi kehidupan bermasyarakat, pemerintah sebagai instrumen penting dalam pengelolaan zakat mempunyai gagasan untuk memudahkan para aparatur negara dalam membayar zakat. Pemerintah menerapkan kebijakan berupa pemotongan dana zakat langsung dari gaji PNS muslim sebesar 2,5%. Harapan pemerintah dari penerapan kebijakan pemotongan zakat pada PNS ini adalah untuk ikut memenuhi kebutuhan masyarakat di hampir semua sektor kehidupan yang ada serta membantu menuntaskan masalah perekonomian di Indonesia. Penerapan kebijakan ini bukan merupakan hal yang baru, karena memang sebelumnya kebijakan ini sudah diterapkan di Pemprov dan Pemda di beberapa daerah. Bahkan, Kementriaan Agama juga sudah menerapkannya.

Pelaksanaan kebijakan pemotongan zakat langsung di gaji PNS merupakan perintah dari pemerintah dengan bukti adanya surat edaran (SE) dari pemerintah daerah Nomor : 451.12/368/2017 tentang kewajiban pemotongan dana zakat pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 2,5% . SOP yang ada adalah adanya (1) Surat Keputusan Pimpinan tentang pelaksanaan zakat profesi (2) Sosialisasi (3) Dilaksanakan dengan memotong gaji sebesar 2,5 % setelah adanya pemotogan pajak (4) Di distribusikan kepada mustahiq dalam bentuk konsumtif dan produktif. (5) Evaluasi. Pelaksanaan kebijakan pemotongan dana zakat secara langsung di gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim ini diterapkan dengan memotong langsung gaji pns sebelum adanya pemotongan kebutuhan pokok berdasarkan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor:451.12/368/2017. Pemotongan dana zakat pada gaji PNS ini terhitung sudah 1 tahun lebih diterapkan di Kabupaten Temanggung sejak Februari tahun 2017 hingga sekarang.

Namun pada pelaksanaannya di Kabupaten Temanggung ini masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai instansi pemerintah yang belum menerapkan pemotongan dana zakat langsung 2,5% pada PNS yang ada di instansi tersebut. Padahal sebelumnya sudah ada surat edaran dari Pemerintah Daerah tentang adanya kewajiban pemotongan dana zakat langsung dari gaji PNS 2,5%. Kebanyakan dari PNS tersebut memberikan dana zakat seikhlas mereka atau bahkan tidak sampai dengan 2,5% seperti yang sudah ditetapkan dalam surat edaran Nomor: 451/03763 dari Bupati Temanggung. Rendahnya kesadaran para pegawai pemerintahan inilah yang

menjadikan pengumpulan dan penyaluran dana zakat belum sepenuhnya berhasil. Dana zakat yang masih dibawah target dirasa belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat di semua sektor ekonomi.

Tabel 1. 1 PNS di Kabupaten Temanggung

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
I	391	42	433
II	890	599	1489
III	1288	1912	3200
IV	1325	1546	2871
Jumlah	3894	4099	7993
	4050	4216	8266
	4268	4340	8608
	4536	4477	9013
	4801	4318	9119

(Sumber : BPS Kabupaten Temanggung)

Dengan banyaknya PNS di Kota Temanggung dengan rata-rata pemeluk agama Islam sebesar 90% maka diharapkan dana zakat yang akan dihasilkan dari pemotongan zakat langsung di gaji PNS tersebut juga akan banyak. Tetapi pada kenyataannya hanya sebesar 70% PNS yang sudah benar-benar dipotong 2,5%. Berikut ini adalah data beberapa UPZ dalam hal ini instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Temanggung yang sudah dipotong 2,5% dan yang belum dipotong 2,5% :

1. Data Pemasukan ZIS BAZNAS (Setoran 2,5%)

- a. Yang sudah 2,5% = 38 UPZ
- b. Antara 1% - 2,5% = 80 UPZ
- c. Belum 1% = 26 UPZ
- d. Belum Zakat, Baru Infaq = 8 UPZ

2. Pengumpulan ZIS tahun 2012-2015 sebelum adanya kebijakan

- a. Tahun 2012 : Rp. 946.828.796
- b. Tahun 2013 : Rp. 2.388.959.504
- c. Tahun 2014 : Rp. 2.391.082.015
- d. Tahun 2015 : Rp. 2.668.508.381
- e. Tahun 2016 : Rp. 3.086.990.286

3. Pengumpulan ZIS tahun 2017 setelah adanya kebijakan

- a. Tahun 2017 : Rp. 4.019.314.000

Dengan melihat hasil pengumpulan dana zakat dari sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemotongan dana zakat langsung dari PNS ini dapat membantu lebih banyak masyarakat yang ada di Kabupaten Temanggung. Karena penerapan kebijakan zakat sebesar 2,5% ini dimulai dari tahun 2017, dapat dilihat pada tahun 2017 dana yang dihasilkan sebesar Rp. 4.019.314.000 berbeda dengan tahun sebelumnya pada tahun 2016 dana zakat yang dihasilkan sebesar Rp. 3.086.990.286. Selisih dari tahun 2017 dengan 2016 adalah sebesar Rp 932.323.714 . Dana yang dihasilkan dari tahun ke tahun juga semakin meningkat, sehingga dana zakat dari gaji PNS tersebut diharapkan nantinya dapat lebih banyak membantu masyarakat diberbagai sektor.

Tabel 1. 2 Data Pengumpulan ZIS Tahun 2018 di Kabupaten Temanggung

No	Bulan	Zakat	Infaq	Jumlah
1.	Januari	345.547.282	14.447.398	361.994.680
2.	Februari	445.121.511	17.476.901	462.598.412
3.	Maret	448.463.522	23.016.736	471.480.258
4.	April	373.861.845	25.772.207	399.643.052
5.	Mei	378.849.226	22.861.586	401.710.812
6.	Juni	795.321.391	66.356.02	861.677.793
7.	Juli	766.480.244	36.151.679	802.631.923
8.	Agustus	406.058.428	30.349.876	436.408.304
9.	September	391.591.233	29.002376	420.593.609
	JUMLAH	4.353.294.682	265.435.161	4.618.729.843

(Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung Tahun 2018)

Dana Zakat yang sudah terkumpul di BAZNAS tersebut nantinya akan di salurkan kepada 8 golongan asnaf. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Data Penyaluran atau Tasharuf ZIS 2018

No	Program	Mustahik	Nominal
1.	Beasiswa Tuntas SLTA	228	1.140.000.000
2.	Bantuan Insidental pendidikan	973	245.420.000
3.	Bantuan Modal Duafa	32	35.200.000
4.	Bantuan Peralatan Kerja	51	127.500.000
5.	Bantuan RTLH	41	406.000.000
6.	Bantuan RTLH Prototipe	4	68.000.000
7.	Bantuan Konsumtif Fakir	2.625	292.100.000
8.	Beasiswa Tahfidz Al-Quran	20	84.000.000
9.	Bantuan Kesehatan	65	60.500.000
10.	Bantuan Mualaf	376	99.400.000
11.	Bantuan Ibnu Sabil	20	3.000.000
12.	Bantuan Fisabilillah	1.658	179.076.000
13.	Bantuan Infaq (Kegiatan tahrim bersama bupati dan kegiatan PHB)	90	156.800.000
	JUMLAH		2.897.076.000

(Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung tahun 2018)

Dengan adanya pemotongan dana langsung di Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini dana zakat yang dihasilkan juga semakin bertambah. BAZNAS selaku Badan pengelolaan zakat mengaku lebih bisa membantu banyak lagi masyarakat yang datang untuk meminta bantuan. Penyaluran dana zakat ini biasanya dialokasikan untuk Dana Peduli kesehatan dan Dana Peduli Pendidikan. Banyak dari masyarakat yang langsung meminta bantuan ke BAZNAS untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Jika nantinya masyarakat tersebut memenuhi kriteria dan berhak dibantu, maka BAZNAS akan langsung memberikan dana yang dibutuhkan dengan melalui rekening tabungan mereka atau memberikan dana langsung pada saat mereka datang ke kantor BAZNAS.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi tentang *Efektivitas Pemotongan Dana Zakat pada Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus di Kabupaten Temanggung)*

B. Rumusan Masalah

Adapun Permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pemotongan dana zakat langsung sebesar 2,5% pada PNS di Kabupaten Temanggung?
2. Sejauh mana efektivitas pemotongan dana zakat langsung sebesar 2,5% pada PNS untuk kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemotongan langsung dana zakat sebesar 2,5% pada PNS di Kabupaten Temanggung
2. Untuk mengetahui efektivitas pemotongan dana zakat langsung sebesar 2,5% pada PNS untuk kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari adanya penelitian tersebut diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan tentang zakat profesi serta bagaimana pengelolaan dan penyalurannya. Selain itu, penelitian ini juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Fakultas Agama Islam di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai zakat profesi, kegunaan dari zakat profesi serta bagaimana sebenarnya penerapan zakat profesi dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan adanya pengetahuan tentang pentingnya zakat profesi bagi kehidupan bermasyarakat diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban serta pentingnya membayar zakat.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan zakat profesi serta kegunaan zakat profesi bagi kehidupan bermasyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pengelolaan zakat profesi sehingga dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya.

4. Bagi pihak Instansi

Penelitian ini dapat digunakan untuk sumbangan pemikiran. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan dan pertimbangan pengambilan keputusan yang nantinya dapat digunakan untuk prosedur menerapkan zakat profesi ini agar nantinya dapat diterima oleh semua pihak..

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi pada lima bab yang akan dijelaskan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari elemen dasar penelitian ini, antara lain latar belakang masalah yang memberi landasan berfikir pentingnya penelitian dan ulasan mengenai judul yang dipilih dalam penelitian. Selanjutnya mengulas tentang rumusan masalah mengenai spesifikasi mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian dan teknik penulisan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan kajian teori, dalam bab ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan zakat profesi dan prosedur pemotongan dana zakat langsung yang ada di PNS. Dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh. Bab ini juga menjelaskan tentang beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya yang memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian yang menjelaskan tentang metode penelitian. Dalam bab 3 ini akan dibahas tentang tata cara penelitian yang nantinya akan digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yaitu, menggunakan jenis penelitian *field ressearch* atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengetahui secara pasti dan langsung dari lapangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Hasil penelitian dan analisis. Pada bab 4 ini nantinya di dalamnya akan dibahas tentang lokasi penelitian. Kedua, bagaimana prosedur penerapan kebijakan pemotongan dana zakat langsung sebesar 2,5% pada PNS. Selanjutnya akan dibahas juga tentang bagaimana respon PNS terhadap penerapan kebijakan ini dan nantinya akan diketahui seberapa

efektif kebijakan pemotongan dana zakat langsung di gaji PNS ini yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial di Kabupaten Temanggung. Kemudian akan disajikan data-data yang diperoleh dari narasumber , dilanjutkan dengan proses analisis data sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penutup ini nantinya akan berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang diteliti dan disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Pada bagian saran, berisi beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk penelitian selanjutnya untuk perbaikan dimasa yang akan datang.